

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Dana Pihak Ketiga (DPK)

2.1.1.1 Pengertian Dana Pihak Ketiga

Bank konvensional maupun syariah secara garis besar melakukan dua kegiatan dalam operasionalnya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, Dana pihak ketiga merupakan salah satu bentuk dari penghimpunan dana yang dilakukan oleh Bank. Pada sebagian besar atau hampir pada setiap bank, DPK ini merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Mughni & Andani (2023:64) mendefinisikan DPK sebagai dana yang bersumber dari masyarakat ini terbentuk dari dana yang bersumber dari tabungan, deposito dan giro

Dana simpanan yang bersumber dari masyarakat ini terbentuk dari sejumlah dana yang dititipkan oleh Nasabah di Bank Syariah berdasarkan akad titipan atau akad yang lain yang tidak berlawanan dengan kaidah Islam yang dijadikan sebagai salah satu sumber pendanaan yang sering digunakan oleh lembaga tersebut. Selanjutnya pendapat lain mengenai definisi DPK dalam Bank Syariah yaitu sebagai “dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, tabungan, simpanan berjangka dan sertifikat deposito atau bentuk

lain yang dipersamakan dengan itu dengan menggunakan prinsip syariah” (Syahyana, 2019 : 25).

Dari uraian di atas maka dapat ditarik pengertian bahwa dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh Bank yang bersumber dari Masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito yang sesuai prinsip syariah. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank dan menjadi tolak ukur keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana tersebut.

2.1.1.2 Indikator Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga merupakan salah satu sumber pendanaan bank syariah, menurut. Dana-dana tersebut yang dimanfaatkan bank untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya bersumber dari pendapat Mughni & Andani (2023: 64), indikator yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah DPK yaitu sebagai berikut

$$DPK = Tabungan + Deposito + Giro$$

Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa total Dana Pihak Ketiga dapat dihitung dengan menjumlahkan 3 jenis simpanan yaitu tabungan, deposito dan giro. Dalam praktiknya, transaksi penghimpunan Tabungan, Giro maupun Deposito dilakukan sesuai akad yang diperbolehkan dalam syariah. Maka dari itu untuk dapat mengetahui total DPK yang terhimpun pada suatu bank syariah, maka perlu di perhatikan keseluruhan produk simpanan dengan akad-akad yang telah ditetapkan.

2.1.1.3 Unsur-Unsur Dana Pihak Ketiga

DPK terbentuk dari tiga jenis simpanan (Kasmir 2018 : 58) yaitu simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito. Setiap jenis simpanan tersebut tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Akad yang diperbolehkan dalam penghimpunan dana ini diantaranya yaitu Akad Wadiah dan Akad Mudharabah. Dalam akad wadiah diterapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, menurut Karim (2019) dalam prinsip ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk memanfaatkan dana titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut, namun dalam hal ini bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya. Sedangkan dalam akad mudharabah, bank sebagai *mudharib* memiliki hak untuk mengelola dana titipan dan berkewajiban untuk membagikan hasil pengelolaan dana kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad.

Selanjutnya merujuk pada pemaparan dari Muhamad (2015 : 32-40) mengenai giro, tabungan dan deposito, Adapun penjelasan dari setiap jenis simpanan yaitu sebagai berikut

A. Giro

Giro merupakan simpanan dari nasabah perseorangan ataupun badan usaha yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, selama dana yang dibutuhkan masih tersedia.

Dalam simpanan giro ini terdapat 2 akad yang dapat digunakan yaitu :

- 1) *Wadiah* , yaitu transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dimana pihak yang meminjam berkewajiban untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
- 2) *Mudharabah*, yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dan menyepakati nisbah yang berisi hal-hal yang perlu dipatuhi oleh bersama termasuk perihal pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak.

Adapun tujuan/manfaat dari simpanan giro ini yaitu sebagai berikut

- 1) Bagi bank : menjadi sumber pendanaan bank baik dan salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening giro oleh nasabah
- 2) Bagi nasabah : Memperlancar aktivitas pembayaran dan/ atau penerimaan dana dan mendapatkan bonus atau bagi hasil dari transaksi tersebut.

Mengenai referensi hukum pada simpanan giro ini, terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur mengenai simpanan giro, diantaranya Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro serta PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah beserta ketentuan perubahannya

B. Tabungan Syariah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan bilyet giro dan/ atau alat lainnya yang di persamakan dengan itu

Untuk akad yang dapat digunakan pada simpanan ini yaitu akad *wadiah* dan *mudharabah* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada simpanan giro. Selanjutnya adapun tujuan/manfaat dari simpanan jenis ini yaitu antara lain :

- 1) Bagi bank : sebagai sumber pendanaan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing serta sebagai salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah
- 2) Bagi nasabah : mendapatkan kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer dan pembayaran transaksi yang fleksibel serta nasabah dapat memperoleh bonus atau bagi hasil dari simpanan ini.

Selanjutnya, terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur mengenai simpanan tabungan yaitu : Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-

MUI/IV2000 tentang tabungan serta PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayan jasa bank syariah beserta Ketentuan perubahannya.³⁸

C. Deposito Syariah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Akad yang digunakan dalam simpanan jenis ini adalah akad *mudharabah*. Selanjutnya tujuan/manfaat yang didapatkan dari deposito ini yaitu diantaranya :

- Bagi bank sumber pendanaan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dengan jangka waktu tertentu yang lebih lama dan fluktuasi dana yang relative rendah.
- Bagi nasabah alternatif investasi yang memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil.

Terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur mengenai simpanan deposito yaitu : Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/VI/2000 tentang deposito serta PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah beserta Ketentuan perubahannya

Dari uraian di atas maka dapat di tarik pengertian bahwa, Dana Pihak Ketiga (DPK) ini dibentuk dari tiga jenis simpanan, yaitu giro, tabungan dan deposito,

yang mana setiap jenis simpanan memiliki ketentuan, karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda. Dengan begitu nasabah dapat memilih produk mana yang ingin digunakanyang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah tersebut.

2.1.2 *Non Performing Financing* (NPF)

2.1.2.1 Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing atau NPF merupakan sebuah instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menginterpretasikan penilaian pada kualitas aset, dalam hal ini yaitu sebagai penilaian kualitas dalam pembiayaan yang disalurkan, NPF ini tergolong kedalam *asset quality ratio* (Muhamad, 2015: 258). Dalam perbankan konvensional rasio ini dikenal dengan nama *Non Performing Loan*, sedangkan dalam perbankan syariah dikenal dengan sebutan *Non Performing Financing* karena penggunaan produk pembiayaan dalam kegiatan operasionalnya. Menurut Umam (2016: 206) kredit macet/NPL/NPF pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” atau keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian pembiayaan. Selanjutnya adapun pengertian pembiayaan bermasalah menurut Rivai (Gemala, 2015) yaitu suatu pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajibannya, baik untuk pembayaran kembali pokok pinjaman maupun pembayaran bunga, dimana pembayaran ini terdiri dari golongan kurang lancar, diragukan dan macet.

Rasio pembiayaan bermasalah ini merupakan salah satu hal yang sangat di perhatikan oleh bank-bank syariah untuk dijaga stabilitasnya dan untuk diperkecil tingkat persentasenya. Menurut Djamil (2012: 66) Pembiayaan bermasalah ini berkaitan dengan segi produktivitasnya (*performance*) atau kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. “Semakin besar NPF semakin tinggi pembiayaan bermasalah” (Nahrawi, 2017: 143). Jika nilai NPF semakin tinggi, bank perlu untuk meningkatkan penilaian terhadap calon nasabah selanjutnya, dan memungkinkan bank untuk mengurangi porsi pembiayaan baru karena tingginya risiko yang dimiliki.

Rasio Pembiayaan bermasalah diperoleh dari jumlah Pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank. Menurut Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia : Aset Penilaian Kualitas Aset dan Restrukturisasi Pembiayaan (2014) Yang dimaksud dengan “Jumlah Pembiayaan bermasalah adalah jumlah dari Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet kepada pihak ketiga bukan bank

Sehingga dapat di tarik pengertian bahwa NPF merupakan sebuah instrument penilaian yang menunjukkan seberapa besar perbandingan pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan pada bank syariah, semakin tinggi NPF menggambarkan semakin besar pembiayaan bermasalah yang terjadi. Pembiayaan bermasalah tersebut dapat menunjukkan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank yang sudah berkurang / menurun dan bahkan sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu rasio NPF ini

dianggap penting dalam kaitannya menjaga keberlanjutan kegiatan operasional bank syariah.

2.1.2.2 Indikator *Non Performing Financing* (NPF)

Rasio NPF sering di gunakan sebaga salah satu indikator dalam menilai kesehatan bank syarah, menurut Mughni & Andani (2023:62) NPF dijadikan sebagai indikator kinerja dan Kesehatan bank syariah dalam aspek aktva produktif, berupa rasio total pembiayaan bermasalah terhadap Total pembiayaan yang diberikan. Selanjutnya sejalan dengan pendapat sebelumnya, adapun rumus perhitungan rasio NPF dalam buku “Manajemen Dana Bank Syariah” karya Muhamad (2015: 258) yaitu sebagai berikut :

Non performing (overdue) Islamic facilities to total facilities

$$\frac{\text{overdue islamic facilities}}{\text{gross islamic fasilities}} \times 100$$

Maka dapat diketahui, untuk menghitung nilai NPF kita dapat membandingkan total pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan bermasalah disini terdiri dari pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.

2.1.2.3 Penggolongan Kualitas Pembiayaan

Djamil (2012: 66) mengemukakan NPF terbentuk dari pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar, diragukan dan macet. Berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek berikut : prospek usaha, kinerja (performance nasabah), kemampuan membayar/ kemampuan menyerahkan barang pesanan.

A. Kurang Lancar

Adapun karakteristik yang di jabarkan oleh Bank Indonesia(Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia : Aset Penilaian Kualitas Aset dan Restrukturisasi Pembiayaan, 2014) mengenai kualitas pembiayaan murabahah yang kurang lancar yaitu :

- Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah melampaui 3 bulan namun belum melampaui 6 bulan
- Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi masih akurat
- Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah
- Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan yang cukup prinsipiil
- Perpanjangan pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah (perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan)

B. Diragukan

Adapun karakteristik yang di jabarkan oleh Bank Indonesia(Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia : Aset Penilaian Kualitas Aset dan Restrukturisasi Pembiayaan, 2014) mengenai kualitas pembiayaan murabahah yang diragukan yaitu:

- Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah melampaui 6 bulan namun belum melampaui 9 bulan
- Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan
- Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah
- Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan yang prinsipil
- Perpanjangan pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan nasabah (perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan) dengan penyimpangan yang cukup material

C. Macet

Adapun karakteristik yang di jabarkan oleh Bank Indonesia (Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia: Aset Penilaian Kualitas Aset dan Restrukturisasi Pembiayaan, 2014) mengenai kualitas pembiayaan murabahah yang macet yaitu:

- Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah melampaui 9 bulan
- Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya
- Dokumentasi pembiayaan dan/atau pengikatan agunan tidak ada

- Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan yang sangat prinsipil
- Perpanjangan pembiayaan tanpa analisis kebutuhan nasabah

Berdasarkan uraian tersebut, dapat di ketahui bahwa pembiayaan bermasalah terdiri dari pembiayaan yang tergolong pada pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet, yang dimana setiap golongan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ketika menjumpai adanya pembiayaan-pembiayaan dengan karakteristik yang telah dijelaskan sebelumnya, maka bank syariah tentunya harus segera menyusun strategi untuk dapat mengatasinya, sehingga kualitas aktiva produktif dapat terjaga dengan baik.

2.1.3 Pembiayaan Murabahah

2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Dalam perbankan syariah, tidak dikenal istilah kredit, karena dalam kegiatan peyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan, bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan BI adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara,

kontimen dan kontinjensi pada rekening administrative serta sertifikat wadiah BI.
(Muhamad,2015 : 302)

Berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk menembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Pembiayaan merupakan salah satu produk bank syariah dalam fungsi penyaluran dana. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank dengan menyediakan fasilitas pendanaan bagi pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Antonio,2019: 202)

Muhammad (2020: 132) mengemukakan bahwa pembiayaan Murabahah merupakan “Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli”. Sehingga diketahui bahwa murabahah merupakan salah satu pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli, hal tersebut sejalan dengan pendapat Nurhayati dan Warsilah (2022:130) “Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”.

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Dalam perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Menurut Karim (2019:115) murabahah dengan penyelesaian pembayaran dikemudian hari disebut *Murabahah muajjal*, dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* /sekaligus.

Dapat ditarik pengertian bahwa pembiayaan Murabahah merupakan fasilitas pendanaan bagi nasabah dengan prinsip jual beli dengan harga jual dan margin keuntungan yang telah diketahui dan disepakati sejak awal oleh bank dan nasabah tersebut. Dalam akad murabahah bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli, harga jual yang ditetapkan merupakan harga beli dari pemasok ditambah keuntungan, kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran yang ditetapkan.

2.1.3.2 Indikator Pembiayaan *Murabahah*

Indikator pembiayaan *murabahah* yang digunakan pada rencana penelitian ini yaitu menggunakan total piutang bersih murabahah pada tahun berjalan. (Azkia, Amirullah, Mumtahaen, 2023; Putri&Wirman, 2021).

2.1.3.3 Landasan Syariah dan Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah

Landasan merupakan dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan satu kegiatan dalam hal ini dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan Murabahah. Selanjutnya dijelaskan dengan lebih rinci perihal apa saja yang menjadi landasan syariah mengenai Murabahah oleh Nurhayati dan wasilah (2022,134) yaitu sebagai berikut:

1. Al-quran

- a. Q.S An-Nisa (4): 29 "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."
- b. Q.S Al-Maidah (5):1 "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu..."
- c. Q.S Al-Baqarah (2): 275 "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."
- d. Q.S Al-Baqarah (2): 280 "...dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan."
- e. Q.S Al-Maidah (5): 2 "...dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa..."
- f. Q.S Al-Baqarah (2): 282 "Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah..."

2. Hadist

- a. Dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban)
- b. Rasulullah Saw bersabda: "Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (Mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual." (HW Ibnu Majah dari Shuhaib)
- c. "Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya." (Dari Abu Hurairah)
- d. "Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba Nya selama ia (suka) menolong saudaranya." (HR Muslim)

Selanjutnya untuk dasar hukum yang mengatur mengenai Murabahah dalam Bank Syariah menurut (Muhammad, 2020: 47-48) terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasioal, yaitu sebagai berikut:

- 1) No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah
- 2) No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah
- 3) No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah
- 4) No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah
- 5) No: 23/DSN-MUI/III/2000 tentang potongan pelunasan dalam murabahah
- 6) No: 46/DSN-MUI/II/2000 tentang potongan tagihan murabahah (khashm fi al-murabahah)

- 7) No: 47/DSN-MUI/II/2000 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar
- 8) No: 48/DSN-MUI/II/2000 tentang penjadwalan Kembali tagihan murabahah
- 9) No: 49/DSN-MUI/II/2000 tentang konversi akad murabahah. 47-48

2.1.3.4 Rukun dan Ketentuan Pembiayaan Murabahah

Ketentuan dalam pembiayaan Murabahah ini salah satunya yaitu dimana baik penjual maupun pembeli mengetahui secara pasti mengenai harga beli dan juga keuntungan atas transaksi tersebut. Selanjutnya dijelaskan oleh Nurhayati dan Warsilah (2022:135) mengenai rukun dan ketentuan dalam transaksi Murabahah adalah sebagai berikut :

1. Pelaku, Pelaku wajib cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan yang hal dan yang bathil)
2. Objek jual beli harus memenuhi persyaratan berikut :
 - a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal
 - b. Barang yang diperjual belikan harus memiliki nilai atau bermanfaat, dan bukan termasuk barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, misalnya barang yang telah kadaluwarsa
 - c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual
 - d. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan

- e. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik agar tidak timbulnya gharar (ketidakpastian)
 - f. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas
 - g. Jika barang tersebut dapat dikuantifikasi/ditakar/dimbang maka barang tersebut harus dikuantifikasikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan ketidak pastian
 - h. Barang tersebut memiliki harga yang jelas
 - i. Harga hingga cara pembayaran atas barang tersebut harus diketahui secara jelas baik oleh penjual maupun oleh pembeli.
 - j. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual
3. Ijab Kabul, Ijab dan kabul merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi, baik secara lisan, tertulis, atau secara diam-diam. Akad Murabahah memuat semua hal yang terkait dengan posisi serta hak dan kewajiban bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad ini bersifat mengikat bagi kedua pihak.

Sehingga dapat diketahui bahwa rukun dalam pembiayaan murabahah ini terdiri dari pelaku, objek yang dijual dan adanya ijab koblul, dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam setiap aspeknya.

2.1.3.5 Tujuan/ Manfaat Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Rivai (Basamalah dan Rizal,2018:29) Tujuan pembiayaan terdiri dari 2 fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yakni:

- 1) *Profitability* , untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola Bersama nasabah
- 2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *Profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti

Selanjutnya adapun Tujuan/manfaat pembiayaan *Murabahah* menurut Muhammad (2020 :133) diantaranya :

- 1) Bagi Bank : sebagai salah satu bentuk penyaluran dana, memperoleh pendapatan dalam bentuk *margin*
- 2) Bagi nasabah : salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank, dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian

Sejalan dengan pendapat tersebut, Antonio (2019 :138) mengemukakan Manfaat baik *Murabahah* , yaitu keuntungan yang muncul pada selisih harga beli dari penjual dengan selisih harga jual kepada nasabah, selain itu, sistem baik *Murabahah* juga sangat sederhana sehingga memudahkan penanganan administrasi di bank syariah.

Dari beberapa pendapat diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan *Murabahah* ini memberikan manfaat baik itu bagi bank maupun bagi nasabah dan tanpa adanya pihak yang dirugikan. Pembiayaan murabahah yang diberikan pada bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Bagi Bank Syariah pembiayaan murabahah berfungsi sebagai salah satu cara


untuk memenuhi kewajiban bank dalam hal penyaluran dana, dan mendapatkan keuntungan dalam bentuk margin yang telah di tentukan sejak awal terjadinya akad.

2.1.3.6 Jenis Pembiayaan Murabahah

Pada praktiknya. Transaksi *Murabahah* dikelompokkan menjadi beberapa bagian berdasarkan proses pengadaan barang yaitu sebagai berikut:

a. *Murabahah* dengan pesanan (*murabaha tothe purchase order*)

Dalam *Murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat (Nurhayati and Wasilah 2022:177). Dalam *murabahah* melalui pesanan ini, bank diperbolehkan meminta uang muka. Uang muka atau *Hamish gadiyah* menurut Karim (2019:115) merupakan uang tanda jadi Ketika ijab kabul dimana hal ini sekedar untuk menunjukkan bkti keseriusan nasabah (pembeli).




Sumber : (Nurhayati dan Wasilah, 2022: 133)

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Murabahah Dengan Pesanan

Keterangan :

- (1) Melakukan akad *Murabahah*
- (2) Penjual memesan dan membeli pada *supplier*/produsen
- (3) Barang diserahkan dari produsen
- (4) Barang diserahkan kepada pembeli
- (5) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

b. *Murabahah* tanpa pesanan *Murabahah* jenis ini bersifat tidak mengikat. Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan objek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang membeli atau tidak,



Sumber : (Nurhayati dan Wasilah, 2022: 134)

Gambar 2.2

Skema Pembiayaan Murabahah Tanpa Pesanan

Keterangan:

- 1) Melakukan akad *Murabahah*
- 2) Barang diserahkan kepada pembeli
- 3) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa secara umum, pembiayaan murabahah ini tergolong kedalam dua jenis, yaitu murabahah dengan pesanan, dan murabahah tanpa

pesanan, tentunya hal ini di sesuaikan dengan kebutuhan serta permintaan nasabah yang akan menggunakan produk pembiayaan murabahah.

2.1.3 Kajian Empiris

Dalam penelitian ini, selain berdasarkan pada kajian pustaka yang berisi teori-teori dari berbagai sumber referensi, penulis juga menggunakan kajian empiris yang berisi hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu :

1. Gina Nisaul Azkia, Mulia Amirullah, Ikmal Mumtahaen (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Financing To Deposit Ratio (Fdr) Dan Non Performing Finance (Npf) Terhadap Pembiayaan Akad Murahabah Di BPRS”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK Berpengaruh signifikan dengan arah positif sedangkan NPF berpengaruh tidak signifikan dengan arah positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*
2. Dian Hakip Nurdiansyah, Muhammad Nasim Harahap, Nurul Khotimah (2020) melakukan penelitian dengan judul “*The Third Party Funds and Non Performing Financing Rate on Murabahah*” Hasil penelitian menunjukan DPK memiliki pengaruh yang signifikan sedangkan NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
3. Riska Nanda (2020) melakukan penelitian dengan judul “*Can Third Party Funds, Financing to Deposit Ratio, and Capital Adequacy Influence Murabaha*

- Financing? Study of Islamic Banks in Indonesia*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh negatif secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah*
4. Devi Kusnianingrum & Akhmad Riduwan. (2016) melakukan penelitian dengan judul “Determinan Pembiayaan *Murabahah* (Studi Pada Bank Syariah Mandiri)” Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF dan DPK Berpengaruh Positif terhadap pembiayaan *Murabahah*
 5. Listiyaniningsih, Anto Bawono (2021) melakukan penelitian dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*
 6. Muhajir, Ayu Fadilatul Amanah (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan *Murābahah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK dan NPF berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan *Murabahah*.
 7. Nunuk Nafidzatun Nafiah, Mifta Hulaikhah, Ahmat Arif Syaifudin(2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Car, Npf Dan Fdr Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif yang signifikan secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah*
 8. Amirah Ahmad Nahrawi (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Assets* (ROA) dan *Non Performing*

- Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *Murabahah*.
9. Bela Novitasari , Sulaeman, Venita Sofiani (2022) melakukan penelitian dengan judul "*The Effect Of Non Performing Financing (Npf), Capital Adequacy Ratio (Car) And Third Party Funds (Tpf) On Murabahah Financing Levels*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif, NPF berpengaruh negatif sedangkan terhadap pembiayaan *Murabahah*.
 10. D.H. Nurdiansyah , I. Mubarakah. (2020) melakukan penelitian dengan judul "*Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Tingkat Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan sedangkan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah*.
 11. Nurjannah, Wahyudin Maguni, Muhammad Imran, Abdul Wahid Mongkito, Nita Lestari. (2021) melakukan penelitian dengan judul "*Pengaruh Bi 7 Day (Reverse) Repo Rate, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah*" Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan, terhadap Pembiayaan *Murabahah*.
 12. Anggia Putri, Wirman. 2021 melakukan penelitian dengan judul "*Pengaruh Car, Roa Dan Npf Terhadap Pembiayaan Murabahah*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

13. Atika, MA dan Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.EI. (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Inflasi, *Non Performing Financing* (Npf) Dan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif sedangkan NPF berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan *Murabahah*
14. Widya Karunia Azka, Hardiwinoto, R. Ery Wibowo (2018) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK Berpengaruh positif sedangkan NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.
15. Herni Ali, Miftahurrohman (2016) melakukan penelitian dengan judul “Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif sedangkan NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.
16. Nungki Pradita, Ignatius Hari Santos, Andi Kartika (2019) melakukan penelitian dengan judul “Determinan Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK Berpengaruh signifikan positif sedangkan NPF berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap Pembiayaan *Murabahah*.
17. Nikmatur Rohmah, Idah Zuhroh (2021) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Penentu Pembiayaan *Murabahah* Pada

- Perbankan Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK,NPF berpengaruh positif secara signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*.
18. Ahmad Samhan Yanis Maswar Patuh Priyadi (2015) melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Murabahah*.
 19. Hesty Erviani Zulaecha, Firlia Yulistiana (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, Dana Pihak Ketiga, *Financing To Deposit Ratio*, Dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Murabahah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif sedangkan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah*.
 20. Vita Evelini Handayani Sinaga, Mira Nur Patonah (2021) melakukan penelitian dengan judul “Analisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), *Non Performing Financing* (Npf) *Murabahah*, Dan *Capital Adequacy Ratio* (Car) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2018”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan NPF berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*.
 21. Prastanto (2013) melakukan penelitian dengan judul “Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *Murabahah*.

22. Agust Setiawan, Saiful Anwar.(2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh CAR, NPF, DER terhadap Pembiayaan *Murabahah* dengan DPK sebagai Variabel Moderating”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.
23. Utami Puji Lestari, Fitri Dwi Jayanti (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah
24. Linda Sri Anisa, Fifi Afiyanti Triuspitorini (2019) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance *Murabahah*, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan NPF berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah*

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian Tedahulu dengan Penelitian Penulis

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gina Nisaul Azkia, Mulia Amirullah, Ikmal Mumtahaen (2023). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), <i>Financing To Deposit Ratio (Fdr) Dan Non Performing Finance (Npf) Terhadap Pembiayaan Akad Murahabah Di Bprs (Studi Pada Bprs Indonesia Periode 2016-2022)</i>	- Variabel X : DPK,NPF - Variabel Y : Pembiayaan <i>Murahabah</i>	- Variabel X: FDR - Lokasi penelitian: BPRS di Indonesia - Tahun: 2016-2022	DPK Berpengaruh signifikan dengan arah positif sedangkan NPF berpengaruh tidak signifikan dengan arah positif terhadap Pembiayaan <i>Murahabah</i>	Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi. 2(4). 2023 EISSN:2986-609X
2	Dian Hakiq Nurdiansyah, Muhammad Nasim Harahap, Nurul Khotimah.2020 <i>The Third Party Funds and Non Performing Financing Rate on Murahabah</i>	- Variabel X: DPK dan NPF	- Bank Syariah Mandiri - Tahun : 2010-2017	DPK memiliki pengaruh yang signifikan sedangkan NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murahabah	MIMBAR, 36(1). 2020 P-ISSN: 0125-8175 I-ISSN: 2303-2499
3	Riska Nanda, 2020. <i>Can Third Party Funds, Financing to Deposit Ratio, and Capital Adequacy Influence Murabaha Financing? Study of</i>	- Variabel X: DPK - Variabel Y: Pembiayaan <i>Murahabah</i>	- Variabel X: CAR,FDR - Teknik analisis regresi linear berganda	DPK berpengaruh negatif secara parsial terhadap Pembiayaan <i>Murahabah</i>	Jurnal Unsyiah, 3(1). 2020 E-ISSN: 2621-1041

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Islamic Banks in Indonesia				
4	Devi Kusnianingrum & Akhmad Riduwan. (2016). Determinan Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Studi Pada Bank Syariah Mandiri)	- Variabel X : DPK, NPF - Variabel Y : Pembiayaan <i>Murabahah</i> -	- Variabel X : FDR & CAR - Teknik Analisis Regresi Linear Beranda - Tempat analisis Bank Syariah Mandiri - Tahun 2010-2014	NPF dan DPK Berpengaruh Positif terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i>	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : 5(1). 2016 ISSN : 2460-0585
5	Listiyaniningsih, Anto Bawono (2021) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia	- Variabel X: NPF - Variabel Y : Pembiayaan <i>Murabahah</i> - Teknik sampling <i>purposive sampling</i>	- Variabel X : Equity, SBIS - Lokasi penelitian: 14 BUS - Tahun: 2016-2020 - Teknik Analisis Moderated Regression Analysis (MRA)	NPF berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Journal of Accounting and Digital Finance, 1(3). 2021 EISSN : 2776-639X
6	Muhajir, Ayu Fadilatul Amanah (2020) Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non Perfoning Financing</i> (NPF) dan <i>Return On Asset (ROA)</i> Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	- Variabel X : DPK, NPF, - Variabel Y : Pembiayaan <i>Murabahah</i> - Teknik sampling <i>purposive sampling</i>	- Variabel X: CAR, ROA - Lokasi Penelitian : Bank Syariah Mandiri - Tahun :2016-2019 - Teknik analisis Regresi Berganda	DPK dan NPF berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i>	Hakam : Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam. 4(2). 2020 ISSN : 28295803 EISSN : 25808052

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
7	Nunuk Nafidzatun Nafiah, Mifta Hulaikhah, Ahmat Arif Syaifudin(2020) Pengaruh Car, Npf Dan Fdr Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah, Bank Bni Syariah Dan Bank Bri Syariah Triwulan I-Iv Tahun 2015-2019)	- Variabel X: NPF - Variabel Y : Pembiayaan Murabahah - Teknik sampling purposive sampling	- Variabel X: CAR,FDR - Lokasi Penelitian Bank Mandiri Syariah, Bank Bni Syariah Dan Bank Bri Syariah - Tahun 2015-2019 - Teknik Analisis regresi linear berganda	NPF memiliki pengaruh negatif yang signifikan secara parsial terhadap Pembiayaan Murabahah	JES : Jurnal Ekonomi Syariah.5(2). 2020 EISSN : 2541-0431 ISSN : 2568-5610
8	Amirah Ahmad Nahrawi (2017) Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah	- Variabel X : NPF - Variabel Y : Pembiayaan Murabahah	- Variabel X: CAR, ROA - Lokasi penelitian : BNI Syariah - Tahun : 2011-2015 - Teknik Analisis Regresi Berganda	NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Murabahah	Perisai: Islamic Banking and Finance Journal. 1(2). 2017 ISSN: 2503-3077
9	Bela Novitasari , Sulaeman, Venita Sofiani (2022) The Effect Of Non Performing Financing (Npf), Capital Adequacy Ratio (Car) And Third Party Funds (Tpf) On Murabahah Financing Levels (Empirical Study On Islamic Commercial Banks	- Variabel X : NPF,DPK - Variabel Y: Pembiayaan Murabahah - Teknik sampling purposive sampling	- Variabel X: CAR - Tahun : 2016-2020 - Teknik Analisis regresi linear berganda	DPK berpengaruh positif, NPF berpengaruh negatif sedangkan terhadap pembiayaan Murabahah	Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi.6(4). 2022 e-ISSN: 2685-5607

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	In Indonesia 2016-2020 Period)				
10	D.H. Nurdiansyah, I. Mubarakah. (2020) Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Tingkat <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	- Variabel X : DPK, NPF - Variabel Y : Pembiayaan <i>Murabahah</i>	- Lokasi Bank Syariah Mandiri - Tahun 2010-2017 - Teknik analisis Analisis Regresi Berganda	DPK berpengaruh signifikan sedangkan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i>	Strategic : Jurnal Pendidikan Manajemen Bisnis.20(1).2020 E-ISSN : 2684-8066 P-ISSN : 1412-1964
11	Nurjannah, Wahyudin Maguni, Muhammad Imran, Abdul Wahid Mongkito, Nita Lestari. (2021) Pengaruh Bi 7 Day (<i>Reverse</i>) <i>Repo Rate</i> , Dana Pihak Ketiga, <i>Capital Adequacy Ratio</i> Dan <i>Financing To Deposit Ratio</i> Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di Bank Syariah (Studi Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk)	- Variabel X : DPK - Variabel Y : Pembiayaan <i>Murabahah</i>	- Variabel X: BI7DRR, CAR,FDR - Lokasi Penelitian : Bank Muamalat - Tahun : 2012-2019 - Teknik analisis Analisis Regresi Berganda	DPK berpengaruh positif dan signifikan, terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Al-Khianaf : Journal of Islamic economic and business. 3(1).2021 p-ISSN: 2686-262X e-ISSN : 2685-9300
12	Anggia Putri, Wirman. 2021 Pengaruh Car, Roa Dan Npf Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	- Variabel X : NPF - Variabel Y : Pembiayaan <i>Murabahah</i> - Teknik sampling <i>purposive sampling</i>	- Variabel X: CAR, ROA - Lokasi Penelitian : Bank syariah yang terdaftar di BI - Tahun 2015-2019 - Teknik analisis : Analisis	NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 5(2), 2021 ISSN : 2615255X EISSN : 2549791X

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
			Regresi Berganda		
13	Atika, MA dan Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.El. (2019) Pengaruh Inflasi, <i>Non Performing Financing</i> (Npf) Dan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank Syariah Di Indonesia (Periode 2006-2016)	- Variabel X: NPF,DPK - Variabel Y: Pembiayaan <i>Murabahah</i>	- Variabel X : Inflasi - Tahun 2006-2016 - Teknik Analisis Regresi Berganda	DPK berpengaruh positif sedangkan NPF berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Jurnal Akuntansi Bisnis&Publik Vol. 10 No.1 Agustus 2019 ISSN: 2087 - 4669
14	Widya Karunia Azka, Hardiwinoto, R. Ery Wibowo (2018) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Perbankan Syariah di Indonesia	- Variabel X NPF,DPK - Variabel Y Pembiayaan <i>Murabahah</i> - Teknik sampling <i>purposive sampling</i>	- Variabel X: Margin <i>Murabahah</i> , CAR, Inflasi - Lokasi penelitian Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat, - Tahun 2012-2016 - Teknik Analisis Regresi Berganda	DPK Berpengaruh positif, sedangkan NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Unimus (Vol. 1, 2018) e-ISSN: 2654-766X
15	Herni Ali, Miftahurrohman (2016) Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada	- Variabel X: NPF,DPK - Variabel Y: Pembiayaan <i>Murabahah</i>	- Variabel X: CAR,ROA, BOPO, suku bunga kredit, PDB, Inflasi	DPK Berpengaruh positif sedangkan NPF tidak berpengaruh terhadap	Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen. 6 (1), April 2016 P-ISSN: 2087-2038; E-ISSN:2461-1182

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Perbankan Syariah Di Indonesia		- Teknik analisis : Analisis Regresi Berganda	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	
16	Nungki Pradita, Ignatius Hari Santos, Andi Kartika (2019) Determinan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	- Variabel X : NPF,DPK - Variabel Y : Pembiayaan <i>Murabahah</i>	- Variabel X : CAR dan ROA, Inflasi - Tahun 2013-2017 - Teknik Analisis Regresi Berganda	DPK Berpengaruh signifikan positif sedangkan NPF berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Proceeding Seminar Nasional dan Call for Papers 2019 Isu-isu Riset Bisnis dan Ekonomi di Era Disrupsi: Strategi Publikasi di Jurnal Bereputasi ISSN: 2443-2601
17	Nikmatur Rohmah, Idah Zuhroh (2021) Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Penentu Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	- Variabel X : NPF,DPK - Variabel Y : Pembiayaan <i>Murabahah</i> - Teknik analisis data panel	- Variabel X: CAR, Inflasi - Tahun 2013-2018	DPK dan NPF berpengaruh positif secara signifikan terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Journal of Financial Economics & Investment JOFEI 1(1), Januari 2021 E-ISSN : 2808-9413 P-ISSN : 2987-2820
18	Ahmad Samhan Yanis Maswar Patuh Priyadi (2015) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	- Variabel X : DPK - Variabel Y : Pembiayaan <i>Murabahah</i>	- Variabel X : DER ,FDR,CR, dan ROA - Lokasi penelitan: Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah - Tahun 2009-2013 Teknik Analisis Regresi Berganda	DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i>	Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi .4(8) (2015) E-ISSN= 2460-0585

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
19	Hesty Erviani Zulaecha, Firlia Yulistiana (2020) Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> , Dana Pihak Ketiga, <i>Financing To Deposit Ratio</i> , Dan <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	- Variabel X: NPF,DPK - Variabel Y: Pembiayaan <i>Murabahah</i> - Teknik analisis : Analisis Regresi Data Panel	- Variabel X :CAR, FDR Tahun 2013-2018	DPK berpengaruh positif sedangkan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i>	Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 4(1).2020 E-ISSN 2549-79IX
20	Vita Evelini Handayani Sinaga, Mira Nur Patonah (2021) Analisa Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), <i>Non Performing Financing</i> (Npf) <i>Murabahah</i> , Dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (Car) Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2018	- Variabel X: NPF,DPK - Variabel Y: Pembiayaan <i>Murabahah</i> Teknik analisis : Analisis Regresi Data Panel	- Variabel X: CAR - Tahun 2015-2018 -	DPK berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan NPF berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	E-QIEN: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 8 (1) Februari 2021 P-ISSN : 2503-4413 E-ISSN : 2654-5837
21	Prastanto, 2013 Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	- Variabel X : NPF - Variabel Y : Pembiayaan <i>Murabahah</i> - Teknik sampling <i>purposive sampling</i>	- Variabel X : FDR,DER, QR, ROE - Tahun 2009-2011 - Teknik analisis : Analisis Regresi Berganda	NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i>	Accounting Analysis Journal.2(1) 2013 ISSN 2252-6765
22	Agust Setiawan, Saiful Anwar.(2022)	- Variabel X : NPF	- Variabel X : CAR,DER	NPF tidak berpengaruh terhadap	Al Maal : Journal of Islamic

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Pengaruh CAR, NPF, DER terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> dengan DPK sebagai Variabel Moderating	- Variabel Y : Pembiayaan <i>Murabahah</i> -	- Variabel intervening : DPK - Teknik analisis regresi moderasi - Tahun 2015-2020	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Economics and Banking. 3(2).2022 E-ISSN: 2580 - 3816
23	Utami Puji Lestari, Fitri Dwi Jayanti (2020) Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	- Variabel X : NPF - Variabel Y : Pembiayaan <i>Murabahah</i>	- Variabel X : CAR, ROA - Teknik analisis regresi linear berganda - Tahun 2017-2020 -	NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i>	STABILITY Journal of Management & Business. 3(1).2020 ISSN :2621-850X E-ISSN:2621-9565
24	Linda Sri Anisa, Fifi Afiyanti Triuspitorini (2019) Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance <i>Murabahah</i> , Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	- Variabel X : NPF,DPK - Variabel Y : Pembiayaan <i>Murabahah</i>	- Variabel X : Inflasi - Teknik analisis regresi linear berganda - Tahun 2016-2018 -	DPK berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan NPF berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i>	MAPS: Jurnal Manajemen Perbankan Syariah. 3(1). 2019 E-ISSN = 2685-2837 P-ISSN = 2597-3665

2.2 Kerangka Pemikiran

Kegiatan operasional bank syariah pada dasarnya sama seperti bank konvensional yaitu menghimpun dan menyalurkan dana yang dikemas dalam produk-produk jasa

yang ditawarkan kepada nasabah. Salah satu ciri yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional yaitu dalam prinsip yang melandasi kegiatan operasional bank tersebut, bank syariah tentunya memegang prinsip syariah dalam segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam operasionalnya. Prinsip syariah dalam kegiatan usaha berdasarkan UU No.10 tahun 1998 adalah aturan hukum Islam antar bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya dinyatakan sesuai dengan syariah, yaitu antara lain: 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*); 2) Prinsip barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*); 3) Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*); 4) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*); 5) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*).

Prinsip syariah khususnya pada perbankan syariah mengatur agar tidak terjadi transaksi yang dapat merugikan bagi salah satu pihak maupun keduanya, sebab jika transaksi tersebut merugikan satu pihak maka sudah melanggar ajaran Islam itu sendiri. Dalam teknis pembiayaan pada perbankan syariah, bank berperan sebagai penyedia barang (penjual) dan nasabah sebagai pihak yang memesan untuk membeli barang, keuntungan dalam transaksi ini merupakan hasil kesepakatan antara bank dan nasabah tersebut, melalui akad ini nasabah dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu, dengan kata lain nasabah menerima

pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang tersebut (Basamalah dan Rizal, 2018:11).

Pembiayaan *Murabahah* menjadi salah satu pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah, hal ini ditunjukkan dengan jumlah penyaluran pembiayaan *murabahah* yang paling mendominasi dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah setiap tahunnya. Menurut Nurhayati dan Warsilah (2022:130) “*Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”. Dengan risiko yang lebih kecil dari pada bentuk pembiayaan lainnya serta beberapa keunggulan lainnya menjadikan *murabahah* sebagai pembiayaan yang selalu memiliki pertumbuhan yang positif di setiap bank syariah. Pembiayaan *murabahah* menggunakan prinsip jual beli, sehingga untuk dapat menghitung besarnya pembiayaan *murabahah* dapat dilihat dari jumlah piutang bersih *murabahah* di laporan posisi keuangan bank syariah terkait. Besarnya porsi pembiayaan *murabahah* pada bank syariah hal tersebut tentunya menunjukkan besarnya potensi pengaruh *murabahah* pada perbankan syariah syariah itu sendiri, karena total dari pembiayaan *murabahah* ini mendominasi dalam total aset perbankan syariah. Oleh karena itu menjadi sebuah dorongan bagi perbankan syariah untuk dapat menganalisis faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* ini.

Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank tersebut dalam menghimpun dana masyarakat. Mughni&Andani (2023:64) mendefinisikan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai dana yang berhasil dihimpun bank dari masyarakat berupa


simpanan tabungan, deposito, dan giro. Sehingga dapat diketahui bahwa indikator perhitungan Dana Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan menjumlahkan tabungan, deposito dan giro terhimpun pada bank syariah tersebut (Mughni&Andani,2023:64). Semakin banyak jumlah nasabah yang menabung di bank maka jumlah dana yang disalurkan juga semakin banyak, artinya semakin banyak dana yang terhimpun maka bank dapat memberikan pembiayaan yang semakin besar pula (Ikit,2018:195). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Yanis& Priyadi (2015: 7) “Secara operasional perbankan, dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah”. Maka dapat dikatakan bahwa DPK ini akan mempengaruhi ketersediaan dana yang dimiliki oleh bank syariah, sehingga semakin besar sumber dana yang ada maka akan semakin besar pula pembiayaan murabahah yang dapat disalurkan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Gina Nisaul Azkia, Mulia Amirullah, Ikmal Mumtahaen (2023) ; Muhajir, Ayu Fadilatul Amanah (2020) ; dan Liana Sari, Wirman. 2021, yang menunjukkan DPK berpengaruh positif dan signifikan, artinya pengaruhnya erat dan searah. Sehingga dapat di katakana bahwa DPK memiliki pengaruh yang positif terhadap pembiayaan murabahah artinya peningkatan DPK akan meningkatkan juga pembiayaan *Murabahah* .

Semakin tinggi rasio NPF, maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank syariah. Dengan kata lain, rasio NPF yang tinggi mengakibatkan kelancaran operasional bank syariah menjadi terganggu, sehingga tingkat kesehatan bank menurun. Akibat NPF yang tinggi, bank harus menyediakan pencadangan yang lebih besar dan pada akhirnya

menggerus modal bank, padahal besarnya modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi pembiayaan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Nurdiansyah, Harahap, dan Khotimah (2020: 211) menyatakan bahwa ketika NPF suatu bank tinggi akan mengakibatkan fungsi intermediasi bank tidak berjalan maksimal karena mengurangi atau menurunkan omzet bank sehingga memperkecil peluang bank untuk memperoleh pendapatan. Apabila dana yang tersedia di bank berkurang maka akan berdampak pada berkurangnya pembiayaan yang disalurkan kepada Masyarakat. Selain itu tingginya NPF dapat mempengaruhi reputasi bank syariah (fatoni & Utami,2023: 72). Ketika bank syariah memiliki nilai NPF yang tinggi akan mengindikasikan bahwa bank syariah tersebut memiliki kinerja yang buruk sehingga akan mempengaruhi pandangan serta kepercayaan Masyarakat terhadap bank syariah tersebut. Menurut Muhamad (2015: 258) NPF merupakan instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menginterpretasikan penilaian pada kualitas aset, dalam hal ini yaitu sebagai penilaian kualitas dalam pembiayaan yang disalurkan, NPF tergolong kedalam rasio *asset quality ratio*. NPF ini dapat dihitung dengan membagi total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang ada (Muhamad, 2015: 258). Semakin besar NPF menunjukkan semakin tinggi kerugian yang ditanggung disebabkan oleh pembiayaan bermasalah. Menurut Rustam (2018:104) semakin tingginya pembiayaan bermasalah mengakibatkan bank tidak mendapatkan hasil yang maksimal karena risiko yang semakin besar menyebabkan bank perlu menekan risiko dengan memberikan batasan wewenang keputusan pembiayaan kepada peminjam. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa tingginya pembiayaan bermasalah akan mengakibatkan

semakin kecilnya penyaluran pembiayaan karena bank harus membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang lebih besar, sehingga pembiayaan *murabahah* yang akan disalurkan juga akan semakin kecil. Hal tersebut di dukung oleh penelitian Bela Novitasari , Sulaeman, Venita Sofiani (2022) Amirah Ahmad Nahrawi (2017) ; Prastanto (2013) yang menunjukkan hasil bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Artinya Ketika NPF semakin tinggi maka pembiayaan murabahah akan semakin menurun.

Berdasarkan uraian pemikiran diatas, kerangka pemikiran yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Atas dasar kerangka pemikiran tersebut, peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga terdapat pengaruh positif secara parsial Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2022.
2. Diduga terdapat pengaruh negatif secara parsial *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2022
3. Diduga terdapat pengaruh secara bersama-sama Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2017-2022.